



**WALIKOTA PALEMBANG**  
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG  
DAN STAF AHLI WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah, perlu dilakukan reorganisasi pada Sekretariat Daerah Kota Palembang dengan memisahkan Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menjadi Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
  7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG DAN STAF AHLI WALIKOTA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
    1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      - b) Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
      - c) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah.
    2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), membawahi :
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
      - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
    3. Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah, membawahi :
      - a) Sub Bagian Keagrariaan;
      - b) Sub Bagian Batas Wilayah.
    4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
      - a) Sub Bagian Bina Hubungan Media;
      - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan;
      - c) Sub Bagian Protokol dan Hubungan Publik.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
  - 1. Bagian Perekonomian, membawahi :
    - a) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
    - b) Sub Bagian Pertanian dan Lingkungan Hidup;
    - c) Sub Bagian Penanaman Modal Daerah dan Perusahaan Daerah.
  - 2. Bagian Pembangunan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan, Keciaptakaryaan dan Kebinamargaan;
    - b) Sub Bagian Penataan Ruang, Lingkungan Fasilitas dan Utilitas Perkotaan;
    - c) Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
  - 1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi:
    - a) Sub Bagian Kelembagaan, Analisa dan Formasi Jabatan;
    - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Akuntabilitas;
    - c) Sub Bagian Aparatur dan Kepegawaian.
  - 2. Bagian Umum, membawahi :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha;
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
    - c) Sub Bagian Sandi dan Pengolahan Data Elektronik.
  - 3. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah membawahi :
    - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
    - b) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
    - c) Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah.
  - 4. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, membawahi :
    - a) Sub Bagian Penata Usahaan Keuangan;
    - b) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- e. Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
  - 1. Bagian Sosial Kemasyarakatan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Agama;
    - b) Sub Bagian Sosial dan Tenaga Kerja.
  - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
    - a) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
    - b) Sub Bagian Kesehatan;
    - c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Desember 2013


WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 23 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
 NOMOR : 8 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 23 - 12 - 2013  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
 NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 PALEMBANG DAN STAF AHLI WALIKOTA.



WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON